



**P U T U S A N**

**Nomor : 396/Pdt.G/2011/PA.Wsp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Penggugat";**

**LAWAN**

**TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Senso, Bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 396/Pdt.G/2011/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dalah isteri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 berdasarkan Akta Nikah Nomor 116/13/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng tanggal 15 April 2011.



2. Bahwa setelah Akad Nikah dilangsungkan, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri hanya selama kurang lebih 1 (satu) bulan dirumah orang tua penggugat dan tidak dikarunia anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukunm, namun setelah memasuki bulan 2 usia perkawinan muncul perselisihan paham yang mengarah pada percekcoan sekaligus merupakan puncak permasalahan keluarga karena tergugat telah membohongi penggugat sebelum kawin bahwa tergugat telah menceraikan isterinya tetapi ternyata tidak ada akta cerainya dan hal tersebut penggugat tidak rela menerima perlakuan seperti itu.
4. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, penggugat selaku isteri merasa malu baik kepada keluarga penggugat maupun disekitar lingkungan tempat tinggal penggugat karena semuanya sudah mengetahui hal demikian.
5. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, tergugatpun sudah meninggalkan penggugat dan tidak pernah ada penafkahan untuk biaya hidup penggugat sampai saat ini.
6. Bahwa pihak keluargatelah berusaha semaksimal mungkin untuk mencanri solus keluarga gar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil karena penggugat sendiri selain sudah tidak mau hidup bersama dengan tergugat, juga penggugat tidak rela dimadu.
7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan tidak ada saling memperdulikan satu sama lain, sehingga penggugat sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah berlasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan antara penggugat **PENGUGAT** dengan tergugat **TERGUGAT** putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai persturan hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 396/Pdt.G/2011/PA.Wsp. tanggal 14 September 2011 dan tanggal 21 September 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Nomor: 116/13/IV/2011 Tanggal 15 April 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
- Bahwa saksi adalah ipar kandung penggugat, sedang tergugat adalah lago saksis.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan karena Tergugat ternyata mempunyai isteri selain penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sampai sekarang sudah lebih 3 bulan lamanya.
- Selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jamina nafkah terhadap penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lanrang Paria, Kelurahan Appanang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa saksi ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi selama kurang lebih 1 bulan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun kemudina selau cekcok karena tergugat ternyata mempunyai isteri selain penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak



saling memperdulikan lagi sudah tiga bulan lamanya.

- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya .

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim



sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan, dan selama itu awalnya rukun lalu cekcok yang disebabkan tergugat ternyata mempunyai isteri selain penggugat kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti- bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing- masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi **SAKSI 1** selaku ipar penggugat dan lago tergugat dan saksi **SAKSI 2** sebagai orang tua penggugat dan mertua tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi- saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami- isteri yang sah ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan





Tergugat berjalan rukun, tetapi pada akhirnya menjadi cekcok disebabkan Tergugat ternyata mempunyai isteri selain penggugat kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah.

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga bulan.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat selama tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan penggugat setelah dikonstatir dengan bukti- bukti yang telah diajukan penggugat maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ternyata mempunyai isteri selain penggugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al- Qur'an juz II halaman 405 yaitu :

*Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.





Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilaksanakan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkeuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat,

**TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng setelah



putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 26 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1432 Hijeriyah, oleh kami Drs. A. Jihad. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abd. Samad dan Dra. H. Baharuddin, SH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGKOTA I,  
KETUA MAJELIS

Drs. H. Abd. Samad  
Drs. A. Nurjihad.  
HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. Baharuddin, S.H.  
PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. Hannah.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	235.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	326.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pa-soppeng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)